



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012**

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur adalah merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan gubernur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010, untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 83/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 272.A/BA/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Serta Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
2. Kesepakatan Bersama KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPU Kabupaten Lombok Timur dan KPU Kota Bima Nomor: 87/KB/KPU-PROV-017/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

KESATU : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA : Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat meliputi Kegiatan :
1. Persiapan;
  2. Pelaksanaan;
  3. Penyelesaian;
- KETIGA : Kegiatan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 1 (kesatu), meliputi :
1. Penyusunan Program dan anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
  2. Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi :
    - a. Non tahapan :
      - 1) Tahapan, program dan jadual penyelenggaraan;
      - 2) Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
      - 3) Pemantau dan Tata Cara Pemantauan;
      - 4) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih);
      - 5) Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
      - 6) Pelaporan Dana Kampanye; dan
      - 7) Audit dana kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
    - b. Tahapan :
      - 1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
      - 2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
      - 3) Kampanye;
      - 4) Pemungutan suara;
      - 5) Penghitungan suara;
      - 6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan;
    - c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :
      - 1) Tahapan, program, dan jadual;
      - 2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;
      - 3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
      - 4) Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP;
      - 5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
      - 6) Penetapan Rumah Sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
      - 7) Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
      - 8) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye;
      - 9) Penetapan jadual, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
      - 10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
      - 11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan norma,

- standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- 12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan umum Provinsi;
- 13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;
- 14) Penetapan pemantau;
- 15) Penetapan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
- d. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
- e. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau;
- f. Menerima pemberitahuan dari DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
- g. Rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan PPK, PPS, dan KPPS diwilayah kerjanya;

- KEEMPAT** : Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 2 (kedua), meliputi :
1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan rincian :
    - a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
    - b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
    - c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
    - d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
    - e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
    - f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
    - g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan;
    - h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
    - i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
    - j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
    - k. Penyampaian daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
    - l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan, dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten/Kota;
    - m. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
  2. Pencalonan;
    - a. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. Penyerahan berkas dukungan bakal calon dari perseorangan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- c. Perbaikan berkas dukungan bakal calon dari perseorangan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen bakal calon perseorangan kepada PPS oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Calon Perseorangan;
  - e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
  - f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
  - g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan;
  - h. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - i. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
  - j. Penelitian/rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Provinsi NTB untuk Calon Perseorangan;
  - k. Pemberitahuan hasil penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Provinsi NTB kepada pasangan Calon Perseorangan
  - l. Perbaikan pemenuhan penambahan syarat dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kab./Kota
  - m. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu PPS dan PPK;
  - n. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang;
  - o. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - p. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
  - q. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.
3. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dengan kegiatan :
    - a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadual pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
    - b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
    - c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
    - d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
  4. Kampanye :
    - a. Pertemuan peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur tentang pelaksanaan kampanye;

- b. Kampanye;
  - c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
  - d. Masa tenang.
5. Pemungutan suara dan penghitungan suara :
- a. Persiapan
    - 1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di Daerah;
    - 2) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
    - 3) Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pesangan calon;
    - 4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
    - 5) Penyiapan TPS.
  - b. Pelaksanaan
    - 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, meliputi:
      - a) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
      - b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;
      - c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
      - d) Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
    - 2) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji.

- KELIMA : Kegiatan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 3 (ketiga) meliputi :
- 1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Pasangan Calon (pemohon) dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;
  - 2. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Mahkamah Konstitusi;
  - 3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - 4. Laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - 5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengelola barang inventaris;
  - 6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
  - 7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - 8. Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal: 8 Mei 2012

Ketua,

ttd.

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
 Provinsi Nusa Tenggara Barat  
 Nomor : 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012  
 Tanggal : 8 Mei 2012

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

No.	TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
<b>I. PERSIAPAN</b>				
	1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	Mengikuti jadwal penyusunan APBD Prov. NTB TA 2012 dan TA 2013		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2. Orientasi Komparatif Penyelenggaraan Pemilukada	Maret 2012	April 2012	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	3. Penetapan Keputusan KPU Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Non Tahapan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>2) Tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;</li> <li>3) Pemantau dan tatacara pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>4) Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu; Gubernur dan Wakil Gubernur</li> <li>5) Norma, standar, prosedur dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;</li> <li>6) Pelaporan dana kampanye;</li> <li>7) Audit dana kampanye peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.</li> </ul> </li> <li>b. Tahapan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);</li> <li>2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;</li> <li>3) Kampanye;</li> <li>4) Pemungutan suara dan penghitungan suara;</li> <li>5) Penetapan pasangan calon terpilih, pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.</li> </ul> </li> <li>c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tahapan, program dan jadwal;</li> <li>2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan;</li> <li>3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;</li> </ul> </li> </ul>	25 Agt 2012	15 Okt 2012	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi berpedoman pada Peraturan KPU

No.	TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS; 5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; 6) Penetapan Rumah Sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; 7) Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat; 8) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye; 9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye; 10) Penetapan Hari dan Tanggal pemungutan suara; 11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; 12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; 13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih; 14) Penetapan Pemantau; 15) Penetapan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS; dan 16) Sosialisasi/informasi/pendidikan pemilih			
	4. Pembentukan/Pengangkatan dan Pelantikan PPK dan PPS	5 Okt 2012	15 Nov 2012	Oleh KPU Kabupaten/Kota
	5. Pembentukan/Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	16 Nov 2012	25 Nov 2012	Oleh PPS.
	6. Pelatihan PPK, PPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	13 Nov 2012	25 Nov 2012	Oleh KPU Provinsi , KPU Kabupaten /Kota, PPK dan PPS.
	7. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau	13 Nov 2012	6 Mei 2013	KPU Provinsi
	8. Sosialisasi/ informasi/ pendidikan Pemilih	21 Mei 2012	12 Mei 2013	KPU Provinsi / KPU Kabupaten/ Kota serta PPK dan PPS
	9. Menerima pemberitahuan DPRD Provinsi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta KPU Provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	14 Des 2012		Oleh DPRD Provinsi
	10. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pelaksana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat PPK, PPS dan KPPS	18 Nov 2012	12 Mei 2013	Dihadiri oleh KPU, KPU Prov., KPU Kab. /Kota serta PPK,PPS
II	TAHAP PELAKSANAAN			

No.	TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	<b>1. Pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih</b>			
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah	1 Okt 2012		KPU Provinsi
	b. Penerimaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah	9 Okt 2012	11 Okt 2012	Diterima dari Pemerintah Provinsi
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang	12 Okt 2012	13 Jan 2013	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dibantu PPDP	26 Nov 2012	12 Feb 2013	PPS, PPDP, RT/RW dan Masyarakat
	e. Pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	13 Feb 2013		PPS
	f. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	13 Feb 2013	5 Maret 2013	PPS
	g. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	13 Feb 2013	5 Maret 2013	PPS dan PPDP
	h. Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	6 Mar 2013	8 Mar 2013	PPS
	i. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan	9 Mar 2013	11 Mar 2013	PPS
	j. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	12 Mar 2013	14 Mar 2013	PPS
	k. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	22 Mar 2013		PPS
	l. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	22 Mar 2013	24 Mar 2013	PPS
	m. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi oleh PPS	25 Mar 2013	27 Mar 2013	Oleh PPS
	n. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten/Kota	28 Mar 2013	29 Mar 2013	Oleh PPK dan KPU Kab/Kota
	o. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS	4 Mei 2013	8 Mei 2013	Oleh PPS
	<b>2. Pencalonan</b>			
	a. Pengumuman penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dalam pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.	4 Des 2012	8 Des 2012	Oleh KPU Provinsi
	b. - Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.	9 Des 2012	7 Jan 2013	Oleh Pasangan Calon dan KPU Provinsi

No.	TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	- Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/ Kota/PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan	8 Jan 2013		Oleh KPU Provinsi
	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi NTB untuk calon perseorangan	9 Des 2012	7 Jan 2013	Dilaksanakan oleh calon perseorangan.
	d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Provinsi NTB dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	8 Jan 2013		KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota.
	e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan	9 Jan 2013	21 Jan 2013	PPS dan PPDP
	f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan	22 Jan 2013	28 Jan 2013	PPK
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan	29 Jan 2013	4 Feb 2013	KPU Kabupaten/Kota
	h. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan pengambilan formulir oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan	3 Feb 2013	4 Feb 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	i. Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan	5 Feb 2013	11 Feb 2013	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol/perseorangan
	j. Penelitian/rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Provinsi NTB untuk Calon Perseorangan	5 Feb 2013	11 Feb 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	k. Pemberitahuan hasil penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Provinsi NTB kepada pasangan Calon Perseorangan	12 Feb 2013	14 Feb 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	l. Perbaikan pemenuhan penambahan syarat dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kab./Kota	15 Feb 2013	21 Feb 2013	Oleh Pasangan Calon
	m. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kab./Kota, PPK dan PPS	22 Feb 2013	7 Mar 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dibantu oleh PPS, PPK dan KPU Kab./Kota
	n. Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon (calon perseorangan dan parpol/gabungan parpol)	12 Feb 2013	18 Feb 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	o. Pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon (calon perseorangan dan	19 Feb 2013	25 Feb 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

No.	TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	parpol/gabungan parpol			
	p. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru (partai politik atau gabungan partai politik)	26 Feb 2013	4 Mar 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon dari parpol atau gabungan parpol.
	- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon persorangan	26 Feb 2013	11 Mar 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon perseorangan.
	q. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik.	5 Mar 2013	18 Mar 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	r. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang	12 Mar 2013	25 Mar 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	s. Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi	12 Feb 2013	18 Feb 2013	Dilaksanakan oleh rumah sakit yang ditetapkan KPU Provinsi
	t. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi	19 Feb 2013	21 Feb 2013	Oleh Tim Pemeriksa Kesehatan
	u. Pemberitahuan hasil penelitian ulang kepada bakal pasangan calon dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	25 Mar 2013		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	v. Penetapan, penentuan Nomor Urut dan pengumuman pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	26 Mar 2013	31 Mar 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	<b>3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan:</b>			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	6 Jan 2013	4 Feb 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	b. Proses administrasi pengadaan logistik dan surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	19 Mar 2013	3 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	c. Pencetakan dan pendistribusian logistik dan surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	19 Mar 2013	3 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kabupaten/ Kota
	d. Penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	4 Mei 2013	11 Mei 2013	Dilaksanakan oleh PPS

No.	TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	<b>4. Kampanye</b>			
	a. Pertemuan dengan Pemerintah Daerah, peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan stakeholders tentang pelaksanaan kampanye.	5 April 2013	13 April 2013	Dikoordinasikan KPU Provinsi
	b. Kampanye	26 April 2013	9 Mei 2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	c. Pemaparan Visi dan Misi dan Deklarasi Kampanye Damai	26 April 2013		Diselenggarakan oleh DPRD Provinsi dan KPU Provinsi
	d. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	10 Mei 2013	12 Mei 2013	Oleh Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi.
	e. Masa Tenang	10 Mei 2013	12 Mei 2013	Diberlakukan oleh KPU Provinsi
	f. Laporan Dana Kampanye dan Audit Dana Kampayne	16 Mei 2013	2 Juni 2013	Pasangan calon, KPU Provinsi dan Kantor Akuntan Publik
	<b>5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara</b>			
	<b>a. Persiapan</b>			
	1. Pengecekan persiapan pemungutan suara di Daerah	23 Apr 2013	29 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	2) Pembentukan KPPS, Bimbingan Teknis dan sosialisasi	16 April 2013	22 April 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Salinan DPT untuk TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi pasangan calon	6 Mei 2013	8 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kab./Kota, PPK, PPS dan KPPS
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	8 Mei 2013	10 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	11 Mei 2013	12 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	<b>b. Pelaksanaan</b>			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi (Putaran Pertama) meliputi :			
	a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan oleh KPPS;	13 Mei 2013		Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS oleh KPPS kepada PPS	13 Mei 2013		Dilaksanakan oleh KPPS
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara dan Penyusunan Berita Acara di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS dan penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara kepada PPK	14 Mei 2013	16 Mei 2013	Dilaksanakan oleh PPS

No.	TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan Berita Acara di tingkat Kecamatan oleh PPK dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	17 Mei 2013	19 Mei 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan Berita Acara di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada KPU Provinsi	20 Mei 2013	22 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi dan penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Provinsi	23 Mei 2013	25 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	g. Penyusunan dan penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU Provinsi kepada KPU	26 Mei 2013	29 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2) Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Gubernur dan Wakil Gubernur	17 September 2013		Oleh Menteri Dalam Negeri dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB
III	TAHAP PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian gugatan dari Pasangan Calon terhadap KPU Provinsi mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi	26 Mei 2013	28 Mei 2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye
	2. Penyelesaian sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi	29 Mei 2013	12 Juni 2013	Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi
	3. Menyampaikan Hasil Pemilu kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi dan Mendagri ( <i>jika tidak ada gugatan</i> )	26 Mei 2013	28 Mei 2013	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi
	4. Menyampaikan Hasil Pemilu kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi dan Mendagri ( <i>jika ada gugatan</i> )	13 Juni 2013	15 Juni 2013	Oleh KPU Provinsi
	5. Penyelesaian proses administrasi pengesahan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ( <i>jika tidak ada gugatan</i> )	28 Mei 2013	26 Juni 2013	DPRD, Mendagri, Presiden
	6. Penyelesaian proses administrasi pengesahan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ( <i>jika ada gugatan</i> )	16 Juni 2013	15 Juli 2013	DPRD, Mendagri, Presiden
	7. Laporan KPU Provinsi kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	18 Juni 2013	20 Juni 2013	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi
	8. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta pengelolaan barang inventaris.	18 Juni 2013	20 Juni 2013	hardcopy disampaikan kepada Badan Arsip Daerah dan softcopy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
	9. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	10 Juli 2013	13 Juli 2013	Keputusan KPU Kabupaten/Kota
	10. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	10 Juli 2013	13 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
	11. Pertanggung jawaban Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	13 Juli 2013		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

No.	TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
IV	<b>TAHAP PELAKSANAAN PUTARAN II</b>			
	<b>1. Pencetakan dan pendistribusian</b>			
	a. Pengadaan perlengkapan logistik dan perlengkapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	26 Mei 2013	9 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	b. Penerimaan logistik dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota	26 Mei 2013	9 Juli 2013	KPU Kabupaten/Kota
	c. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai dengan KPPS	10 Juli 2013	19 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	<b>2. Kampanye</b>			
	a. Pertemuan dengan peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tentang pelaksanaan Kampanye.	7 Juli 2013	15 Juli 2013	Dikoordinasikan KPU Provinsi
	b. Kampanye penajaman visi misi pasangan calon	16 Juli 2013	18 Juli 2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	c. Masa Tenang	19 Juli 2013	21 Juli 2013	Diberlakukan oleh KPU Provinsi
	<b>3. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara</b>			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan pemungutan suara di Daerah	16 Juli 2013	22 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
	2) Penyampaian Salinan DPT untuk TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi pasangan calon	10 Juli 2013	20 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kab./Kota, PPK, PPS dan KPPS
	3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	17 Juli 2013	20 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	4) Penyiapan TPS	20 Juli 2013	21 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi (Putaran Kedua) meliputi :			
	a. Pemungutan suara, penghitungan suara dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS;	<b>22 Juli 2013</b>		Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman, rekapitulasi penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang di kunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPS kepada PPK	22 Juli 2013	24 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota	25 Juli 2013	27 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPK

No.	TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	d. Penyusunan Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kab/Kota kepada KPU Provinsi	28 Juli 2013	30 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	e. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi di tingkat Provinsi dan penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Provinsi.	31 Juli 2013	2 Agust 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2) Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Gubernur dan Wakil Gubernur	17 Sept. 2013		Oleh menteri dalam negeri dalam sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi NTB
V	TAHAP PENYELESAIAN PUTARAN II			
	1. Penyampaian gugatan dari Pasangan Calon terhadap KPU Provinsi mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi	3 Agst 2013	5 Agst 2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye
	2. Penyelesaian sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi	6 Agst. 2013	19 Agst 2013	Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi
	3. Menyampaikan Hasil Pemilu kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi dan Mendagri	21 Agst. 2013	23 Agst 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	4. Penyelesaian proses administrasi pengesahan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	24 Agst 2013	15 Sept 2013	DPRD dan Mendagri
	5. Laporan KPU Provinsi kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	27 Agst. 2013	23 Sept. 2013	KPU Provinsi
	6. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta pengelolaan barang inventaris.	27 Agst. 2013	23 Sept. 2013	hardcopy disampaikan kepada Badan Arsip Daerah dan softcopy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
	7. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	20 Agst. 2013	21 Agst. 2013	Keputusan KPU Kabupaten/Kota
	8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	23 Sept. 2013	25 Sept. 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
	9. Pertanggungjawaban Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	23 Sept. 2013	25 Sept. 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

Ditetapkan di Mataram  
Pada Tanggal: 8 Mei 2012

Ketua,

ttd

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB  
Kepala Bagian Humum, Teknis dan Humas



MARS ANSORI WIJAYA